



P U T U S A N

NOMOR 1522/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OKKY ARISANDI MAHARDIKA Bin MOH. CHODRI DAMHUJI;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/21 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Brawijaya Pasar 46 RT 005 RW 003, Sawunggaling, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 1522/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi Penasihat Hukum Isya Julianto, S.H., M.H., Odik Rusdiadi, S.H., Budi Tjahjono, S.H., para Advokat yang berkantor di "Amanah Law Office", yang beralamat di Pondok Benowo Indah FX-10 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 615 tanggal 15 Agustus 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Desember 2020 Nomor 1522/PID.SUS/2020/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 Desember 2020 Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 6 Juli 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM 345/M.5.19 /SIDOA/7/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Okky Arisandi Mahardika Bin Moh. Chodri Damhuji bersama dengan Kelvin Pratama Putra Bin Abd Wasid (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2020 bertempat di depan rumah di Jl. Tohjoyo Desa Sawotratap Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar*

Halaman 2 Putusan Nomor 1522/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,02 (sembilan koma nol dua) gram beserta bungkusnya atau berat bersih 7,202 (tujuh koma dua ratus dua) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 Wib petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap Kelvin Pratama Putra Bin Abd. Wasid (terdakwa berkas tersendiri) bertempat di depan parkir Mini Market Alfamini di daerah Joyoboyo Wonokromo Kota Surabaya, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna A Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic berisi sabu yang pada saat itu dipegang ditangan kirinya, yang menurut Kelvin Pratama Putra Bin Abd. Wasid (terdakwa berkas tersendiri) narkotika jenis sabu tersebut berasal dari temannya yang rencananya akan diserahkan kepada pemesan sebanyak 1 (satu) bungkus, namun sebelumnya sabu tersebut dibagi kedalam beberapa klip yang berbeda bersama dengan terdakwa lalu sisanya sebanyak 15 (lima belas) bungkus klip dibawa oleh terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 00.10 Wib berdasarkan keterangan dari Kelvin Pratama Putra Bin Abd. Wasid (tersangka berkas tersendiri) petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya didepan sebuah rumah dengan alamat Jl. Tohjoyo Desa Sawotratap Sidoarjo dilanjutkan dengan penggeledahan di kamar kos yang ditempati terdakwa, disitu petugas menemukan beberapa barang bukti berupa 15 (lima belas) klip plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,02 (sembilan koma nol dua) gram beserta bungkusnya atau berat bersih hasil dari Labfor 7,202 (tujuh koma dua ratus dua) gram yang terdiri dari : 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram, 0,71 (nol koma tujuh satu) gram, 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, 0,68

Halaman 3 Putusan Nomor 1522/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nol koma enam puluh delapan) gram, 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 0,68 gram (nol koma enam puluh delapan), 0,68 gram (nol koma enam puluh delapan), 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,15 (nol koma lima belas) gram yang terdakwa simpan didalam wadah mangkok berwarna kuning di dalam laci lemari kamar terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia dan 1 (satu) buah timbangan merk Camry;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari Lana (belum tertangkap), temannya Kelvin Pratama Putra Bin Abd. Wasid (terdakwa berkas tersendiri) dengan cara diranjau di daerah Liddah Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) bungkus klip berisi sabu di dalam bungkus rokok lalu Kelvin Pratama Putra Bin Abd. Wasid (terdakwa berkas tersendiri) bilang kepada terdakwa ada yang mau beli sabu namanya Rudi (belum tertangkap) dan sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya untuk persediaan jika ada pembeli yang melakukan pemesanan;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diminta oleh Kelvin Pratama untuk membeli timbangan seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan plastik klip seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga sisanya sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) terdakwa dan Kelvin Pratama pakai untuk beli makan dan rokok di warung dekat kosan. Dan terdakwa bersama Kelvin Pratama membagi sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 Wib Kelvin Pratama mengambil 1 (satu) paket sabu dan sisanya 15 (lima belas) paket terdakwa simpan di kamar kosnya hingga terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa sendiri tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sesuai dengan hasil Laboratori Kriminalistik No Lab No.3197/NNF/2020 tanggal 9 April 2020 dengan kesimpulan sebagai



berikut : bahwa barang bukti No.6469/2020/NNF s/d 6483/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli*, menukar, atau *menyerahkan* Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal

114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Okky Arisandi Mahardika Bin Moh. Chodri Damhuji bersama dengan Kelvin Pratama Putra Bin Abd. Wasid (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 00.10 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2020 bertempat di depan rumah di Jl. Tohjoyo Desa Sawotratap Sidoarjo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,02 (sembilan koma nol dua) gram beserta bungkusnya atau berat bersih 7,202 (tujuh koma dua ratus dua) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 Wib petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap Kelvin Pratama Putra Bin Abd. Wasid (terdakwa berkas tersendiri)



bertempat di depan parkir Mini Market Alfamini di daerah Joyoboyo Wonokromo Kota Surabaya, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna A Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic berisi sabu yang pada saat itu dipegang ditangan kirinya, yang menurut Kelvin Pratama Putra Bin Abd. Wasid (terdakwa berkas tersendiri) narkoba jenis sabu tersebut berasal dari temannya yang rencananya akan diserahkan kepada pemesan sebanyak 1 (satu) bungkus, namun sebelumnya sabu tersebut dibagi kedalam beberapa klip yang berbeda bersama dengan terdakwa lalu sisanya sebanyak 15 (lima belas) bungkus klip dibawa oleh terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 00.10 Wib berdasarkan keterangan dari Kelvin Pratama Putra Bin Abd. Wasid (tersangka berkas tersendiri) petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya didepan sebuah rumah dengan alamat Jl. Tohjoyo Desa Sawotratap Sidoarjo dilanjutkan dengan pengeledahan di kamar kos yang ditempati terdakwa, disitu petugas menemukan beberapa barang bukti berupa 15 (lima belas) klip plastic berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,02 (sembilan koma nol dua) gram beserta bungkusnya atau berat bersih hasil dari Labfor 7,202 (tujuh koma dua ratus dua) gram yang terdiri dari : 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram, 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram, 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 0,71 (nol koma yujuh puluh satu) gram, 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 0,68 gram (nol koma enam puluh delapan), 0,68 gram (nol koma enam puluh delapan), 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram, 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 0,15 (nol koma lima belas) gram yang terdakwa simpan didalam wadah mangkok berwarna kuning di dalam laci lemari kamar terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia dan 1 (satu) buah timbangan merk Camry;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari Lana (belum tertangkap), temannya Kelvin Pratama Putra Bin Abd. Wasid (terdakwa



berkas tersendiri) dengan cara diranjau di daerah Liddah Kota Surabaya sebanyak 1 satu) bungkus klip berisi sabu di dalam bungkus rokok lalu Kelvin Pratama Putra Bin Abd. Wasid (terdakwa berkas tersendiri) bilang kepada terdakwa ada yang mau beli sabu namanya Rudi (belum tertangkap) dan sudah laku terjual sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya untuk persediaan jika ada pembeli yang melakukan pemesanan;

- Bahwa uang hasil penjualan sabu sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diminta oleh Kelvin Pratama untuk membeli timbangan seharga Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan plastik klip seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga sisanya sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) terdakwa dan Kelvin Pratama pakai untuk beli makan dan rokok di warung dekat kosan. Dan terdakwa bersama Kelvin Pratama membagi sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 Wib Kelvin Pratama mengambil 1 (satu) paket sabu dan sisanya 15 (lima belas) paket terdakwa simpan di kamar kosnya hingga terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa sendiri tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sesuai dengan hasil Laboratori Kriminalistik No Lab No.3197/NNF/2020 tanggal 9 April 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.6469/2020/NNF s/d 6483/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 19 November 2020 No. Reg. Perk: PDM 345/SIDOA/Euh.2/07/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Okky Arisandi Mahardika Bin Moh Codri Damhuji telah bersalah melakukan tindak pidana “ *melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Okky Arisandi Mahardika Bin Moh Codri Damhuji dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,02 (sembilan koma nol dua) gram beserta bungkusnya atau berat bersih 7,202 (tujuh koma dua ratus dua) gram;
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia dengan nomor simcard 087720569689
 - 1 (satu) buah timbangan merk Camry
 - 1 buah mangkok warna kuningSeluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 Desember 2020 Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN. Sda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Okky Arisandi Mahardika Bin Moh Codri Damhuji tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 9,02 (sembilan koma nol dua) gram beserta bungkusnya atau berat bersih 7,202 (tujuh koma dua ratus dua) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia dengan nomor simcard 087720569689;
 - 1 (satu) buah timbangan merk Camry;
 - 1 buah mangkok warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :



1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2020, Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 8 Desember 2020 Penuntut Umum secara masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 Desember 2020 Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN. Sda ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 kepada Penuntut Umum permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan surat permohonan bantuan relas pemberitahuan adanya banding kepada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Desember 2020 guna memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tentang adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori Banding tertanggal 7 Januari 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 8 Januari 2021;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 kepada Penuntut Umum dan bantuan relas pemberitahuan inzage kepada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Desember 2020 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Januari 2021 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

Mengadili

Halaman 10 Putusan Nomor 1522/PID.SUS/2020/PT SBY



1. Menerima permohonan banding pembeding untuk seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor :
645/Pid.Sus/2020/PN.Sda Tertanggal 1 Desember 2020 atas nama
Terdakwa/Pembanding Okky Arisandi Mahardika Bin Moh. Chodri Dahmuji.

Mengadili sendiri :

1. Membebaskan Terdakwa/Pembanding Okky Arisandi Mahardika Bin Moh.
Chodri Dahmuji dari dakwaan pertama dan kedua Jaksa Penuntut Umum
tersebut.
2. Menghukum Terdakwa/Pembanding Okky Arisandi Mahardika Bin Moh.
Chodri Dahmuji dengan hukuman seringan ringannya.
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan pada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 Desember 2020 Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN. Sda , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 1 Desember 2020 Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN.Sda , dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka penangkapan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, masa Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 645/Pid.Sus/2020/PN. Sda . tanggal 1 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2021** oleh kami **H. Mulyani, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, SH., MH.**, dan **Saurasi Silalahi, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Januari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Prastyandi Zulfikar, SH., MM.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

ttd

Achmad Subaidi, SH., MH

ttd

H Mulyani, SH., MH

ttd

Saurasi Silalahi, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Prastyandi Zulfikar, SH., MM.